SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/205/KPTS/IV.04/2020

TENTANG

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Tim Pengadaan mempunyai tugas mempersiapkan pelaksaan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
   1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan demi suksesnya Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
   2. Ketua Tim mempunyai tugas memastikan semua pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
   3. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dalam pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil agar berjalan sesuai dengan rencana;
   4. Anggota bertugas memantau Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
b. Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
   1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya;
   2. mengumumkan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   3. mengumumkan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS.

4. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu website *https://sscn.bkn.go.id*;
5. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua Tim seleksi instansi pengadaan PNS untuk disampaikan kepada Tim seleksi nasional pengadaan PNS secara elektronik;
6. membantu persiapan dan pelaksanaan seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
7. mengumumkan rangkaian pelaksanaan kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai tahapan-tahapannya;
8. melaksanakan penerimaan, verifikasi berkas dan entery data pada aplikasi SAPK BKN bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus seleksi/tes;
9. melaksanakan proses penyelesaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai ke Badan Kepegawaian Negara; dan
10. melaksanakan proses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

C. Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian sebagai berikut:
   1. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
   2. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan :
      a) memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virfital private network dari tim seleksi nasional pengadaan PNS kepada tim seleksi instansi pengadaan PNS yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;
      b) memantau uji coba jaringan komputer yang ada dilokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
      c) memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan;

d) memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;

3. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
4. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

D. Tim Penetapan NIP Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. melakukan verifikasi berkas dan entery data pada aplikasi SAPK BKN yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat;
2. menerbitkan pertimbangan teknis penetapan Nomor Induk Pegawai sebagai dasar proses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tebusan:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. InspekturKabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/205/KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 25 Februari 2020

SUSUNAN TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Barat
   1. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
      2. Wakil Bupati Lampung Barat
   2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
   3. Sekretaris : Kepala BKPSDM
   4. Anggota :
      a) Assisten Bidang Administrasi Umum Setdakab;
      b) Inspektur Kabupaten;
      c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
      d) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
      e) Kepala Dinas Kesehatan;
      f) Kepala Bagian Hukum Setdakab;
      g) Kepala Bagian Organisasi;
      h) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
      i) Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPSDM; dan
      j) Kepala Bidang Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

b. Tim Teknis Pelaksana Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Lampung Barat.
   1. Admin Supervisor : Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPSDM;
   2. Admin SSCN Kab. Lampung Barat : Kasubbid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM;
   3. Admin Helpdesk Kab. Lampung Barat: 1 (satu) orang PNS BKPSDM;
   4. Verifikator Seleksi Administrasi pada aplikasi SSCN Kab. Lampung Barat : 6 (enam) orang PNS BKPSDM ;
   5. Verifikator berkas : 6 (enam) orang PNS BKPSDM.

C. Tim pemeriksa berkas dan penetapan NIP Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
   1. Ketua : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;

2. Sekretaris : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
3. Anggota : 7 (tujuh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS